

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Minangkabau bermula pada masa Kerajaan Pagaruyung. Raja Adityawarman yang memerintah kerajaan Pagaruyung di Minangkabau, beliau adalah seorang raja yang memberi sumbangan bagi alam Minangkabau, selain itu merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Adityawarman tepatnya pada pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar khususnya Aceh. Oleh karena itu hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mulai berkembang nilai budaya baru pada masyarakat Minangkabau¹

Berkembangnya Agama Islam sebagai nilai baru dikalangan masyarakat dan berangsur-angsur mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi dengan ummat beragama Buddha. Selain itu sebagian kawasan di Sumatera Barat yaitu pesisir pantai barat masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, namun kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh.²

Sebelumnya perlu diketahui ada dua pendapat mengenai penamaan “Minangkabau” ini, pertama menurut para ahli dan kedua menurut Tambo Alam

¹Rusdy Chaptian. www.Pelangiholiday.com. (diakses pada Tanggal 05-Februari-2020. Pukul: 14.00. WIB)

² Subroto. *Tuanku Imam Bonjol dan Gerakan Paderi*. (Syamina. 2015). Hlm. 8.

Minangkabau. Menurut Prof. Poerbocoroko, *Vander Tuuk*³ dan Sultan Muhammad Zain⁴. Menurut nya, kata Minangkabau ini adalah berasal dari kata *Minanga Tamwan*, artinya pertemuan dua sungai, Sungai yang dimaksud adalah Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Secara geologis, kedua sungai itu berhulu di wilayah yang kemudian disebut Minangkabau.

Kata-kata *Minanga Tamwan* adalah sebutan orang setempat yang kemudian sekarang menjadi Minangkabau. berdasarkan Tambo Alam Minangkabau, pendapat ini diambil dari cerita-cerita rakyat atau tradisi lisan masyarakat yang berkembang turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut Tambo, asal-usul kata *Minangkabau* adalah dari “*Manang Kabau*” kedua kata ini berasal dari cerita tentang menangnya kerbau penduduk lokal. Pada Zaman dahulu datanglah rombongan besar dari jauh yang hendak menguasai dan menduduki wilayah tertentu. Mereka datang lengkap dengan peralatan perang yang handal. Bahkan dilengkapi dengan seekor kerbau raksaksa. Sebelum berperang rombongan besar tersebut menawarkan pilihan antara “perang terbuka atau perang diplomasi” yang diwakili dengan adu kerbau, seandainya kerbau raksaksa pendatang tersebut menang, maka wilayah dan rakyat setempat takluk dan selanjutnya berada dibawah kuasa pendatang. Tetapi seandainya kerbau pendatang kalah, maka semua kekayaan pendatang menjadi sitaan penduduk local. Penduduk lokal mencari akal bagaimana menghadapi kerbau yang begitu besar yang tidak adaandingannya yang

³ Herman Neubronner van der Tuuk adalah peletak dasar Linguistika modern beberapa bahasa yang dituturkan di Nusantara, seperti bahasa Melayu, Jawa Sunda, Toba, Lampung, Kawi dan Bali. (<https://id.wikipedia.org/> diakses pada Tanggal: 22 Februari 2019, Pukul: 09.30. WIB)

⁴ Prof. Sultan Muhammad Zain adalah seorang pakar bahasa terkemuka di Indonesia yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika Bahasa Indonesia. (<https://id.wikipedia.org/> diakses pada Tanggal: 15 Desember 2019, Pukul: 12.30. WIB).

setara. Lalu dicarilah seekor kerbau kecil yang sedang menyusu, diberi tanduk besi di kepalanya, tetapi tidak kelihatan, setelah kerbau kecil itu tidak menyusu beberapa waktu pada induknya, lalu dilepaslah bertanding dengan kerbau besar dari seberang. Kerbau kecil yang kehausan mengira bahwa kerbau besar adalah Induknya, dengan serta-merta kerbau tersebut berlari dan menyerunduk ke bagian perut kerbau besar. Yang terjadi kemudian adalah sang kerbau besar lari terbitir-bitir, dengan isi perutnya terbusai keluar. Dari kemenangan kerbau masyarakat lokal tersebut lahir sebutan Minang Kabau (Menang Kerbau) yang kemudian berubah sebutan menjadi Minangkabau.⁵

Wilayah Minangkabau terapis oleh dua gunung kemudian Minangkabau ialah sebuah wilayah yang sangat subur dan sudah padat penduduk sejak sekitar pada tahun 1800 M. Suku Minangkabau selalu bangga terhadap adat-istiadatnya, kemudian pola berpikir jauh ke depan, dan merupakan pemeluk Islam yang taat, serta sistem sosial mereka sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Posisi Minangkabau dalam terbentuknya bangsa Indonesia tergolong krusial⁶, sehingga Minangkabau layak disebut sebagai etnis yang paling berpengaruh di Indonesia. Kontribusi masyarakat Minang dalam membangun semangat kebangsaan Indonesia dan kepemimpinan semasa kemerdekaan Indonesia cukup penting. Hal ini sesuai pada tulisan M.G. (Swift. 1971) dalam penelitiannya, *Minangkabau and Modernization*, “siapa pun yang meneliti Indonesia pasti terkesan oleh

⁵Saifullah. DKK. *Pertautan Budaya Sejarah Minangkabau dan Negeri Sembilan*. (Sumatera Barat: Institut Seni Indonesia Padang Panjang. 2017). Hlm. 3.

⁶Menurut KBBI, krusial berasal dari kata kru-si-al artinya yaitu gawat; genting. (<https://kbbi.web.id/> diakses pada Tanggal 22 Februari 2019. Pukul: 09.30. WIB)

keistimewaan suku Minangkabau. Upaya para penggerak Minangkabau baru terlihat jelas di banyak bidang, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.⁷

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo Minangkabau (Minang) adalah kelompok etnis di Indonesia yang berbahasa melayu dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah kebudayaan Minang meliputi daerah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, pantai barat Sumatera Aceh, dan juga Negeri Sembilan Malaysia. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan “Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah” (adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Qur’an) yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Jika tidak beragama Islam berarti seorang itu tidaklah merupakan bagian dalam masyarakat Minangkabau, itulah pemaknaan dari pernyataan tersebut. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samandeh⁸ (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan sebutan Sumando⁹ (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.¹⁰

⁷Darwis, Yuliandre. *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013). Hlm. 10.

⁸Menurut Kamus Minangkabau-Indonesia Samandeh adalah garis keturunan se ibu, anggota keluarga berasal dari satu Rumah Gadang dan dari saudara seibu. (<https://id.glosbe.com/> diakses pada Tanggal 15 Desember 2019. Pukul: 13.00. WIB).

⁹Menurut Kamus Minangkabau-Indonesia Sumando adalah istilah yang diberikan kepada seorang lelaki Minang ketika telah menikah. Sumando juga berarti posisi atau kedudukan seorang lelaki minang ketika berada di rumah/kampung istrinya. (<https://id.glosbe.com/> diakses pada Tanggal 15 Desember 2019. Pukul: 13.00. WIB).

¹⁰Maryelliwati. *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya*. (Sumatera Barat: INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG. 2016). Hlm. 5.

Minangkabau juga kaya akan tradisi dan kebudayaan, khususnya dalam hal hukum adat. Kemudian hukum adat ini dijadikan sebagai undang-undang pada tahun 1837-1863. Mengingat hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri, hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia¹¹

Hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional, hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan, Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum undang-undang, Hukum adat merupakan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia.¹²

Pemaparan di atas ini sesuai dengan apa yang akan penulis bahas yakni mengenai Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862, dimana Undang-undang ini berasal dari hukum adat yang berlaku di masyarakat Minangkabau pada

¹¹ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2. Hlm. 332.

¹²*Ibid.* Lastuti Abubakar, Hlm. 322.

tahun 1837-1862 didalam naskah Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862 dipaparkan terdapat 3 pemaparan secara umum mengenai (Undang-undang dalam Negeri, Perkara pembunuhan, dan adat bersanding syara) kemudian dari 3 point ini terdapat uraian-uraian kembali. Undang-undang ini ditulis atas perintah Belanda pada tahun 1837-1862 dengan bentuk tulisan latin dan berbahasa Melayu, adapun latar belakang penulisan naskah ini yakni, ketika pemerintah Belanda mengambil kesempatan yang baik, dengan usaha ikut terlibat dalam perang saudara di daerah Minangkabau antara kaum Padri melawan kaum Adat. Pemerintahan Belanda memberi bantuan untuk kaum elite pribumi yang terjepit melawan kaum padri, bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam dengan memperbaiki adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'An dan Sunah Nabi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka dari itu penulis merumuskan beberapa masalah sebagai Berikut:

1. Bagaimana Kehidupan Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat?
2. Bagaimana Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dan kegunaan pada Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Kehidupan Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat
2. Mengetahui Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862

1.4 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa sumber pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan serta sebagai pedoman serta pembanding dalam penyusunan hasil penelitian ini. Maryelliwati. *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya*. (Sumatera Barat: INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG. 2016). Buku ini membahas mengenai sejarah minangkabau, matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samandeh (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan sebutan Sumando (Ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Maka dari itu buku ini digunakan sebagai sumber rujukan tambahan Karena penulis banyak mengambil informasi dari buku ini untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis susun ini.

Selanjutnya adalah sumber rujukan dari jurnal yaitu, Lastuti Abubakar, 2013, Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Jurnal ini membahas pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi). Jurnal ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada era globalisasi, dan bagaimana urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan

pembangunan hukum nasional. Maka dari itu jurnal ini mempunyai hubungan dengan judul yang penulis ambil karena penulis bisa menggali informasi dari jurnal ini sebagai pelengkap dan pembanding dalam penyusunan hasil penelitian ini.

Maria Santi, DKK, 2015, Peranan Belanda dalam Perang Saudara Antara Kaum Padri dan Kaum Adat di Minangkabau pada Abad ke-19, *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, No. 2, Jurnal ini membahas mengenai bagaimana peranan Belanda dalam perang saudara antara kaum Padri dan kaum Adat di Minangkabau abad ke-19, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Belanda dalam perang saudara antara kaum Padri dan kaum Adat di Minangkabau abad ke-19. Data-data yang terkumpul digambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dianalisis. Sedangkan dalam menganalisis yaitu menggunakan teknik analisis data dengan teknik kualitatif. Pada awal abad ke-19 terjadi perang saudara di Minangkabau, antara kaum Padri (ulama) dan kaum Adat. Perang ini diakibatkan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat, seperti main judi, minum-minuman dan menyabung ayam. Pada tahun 1903 pulang tiga orang haji, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Peobang, melihat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan pembersihan yang dilakukan masyarakat maka timbul suatu keinginan untuk mengadakan pembersihan yang berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu buku ini juga menjadi rujukan dalam pemenuhan informasi yang penulis lakukan dalam penelitian mengenai Undang-undang Sumatera Barat ini.

1.5 Langkah-Langkah Penulisan

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk dalam bukunya *mengerti sejarah* dikatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengujian dan analisis kesaksian sejarah untuk menemukan data yang otentik yang dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi sebuah kisah yang dapat dipercaya.¹³

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para sejarawan untuk melakukan penelitian. Dan tahapan-tahapan tersebut adalah, Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para sejarawan untuk melakukan penelitian. Dan tahapan-tahapan tersebut adalah, Pertama *Heuristik*, yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau, kedua *Kritik* (sejarah), yaitu menyelidiki apakah jejak itu sejati, baik bentuk maupun isinya, ketiga *nterpretasi*, yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sejarah itu, dan yang terakhir *Historiografi* (*Penyajian*), yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah tulisan.¹⁴

1.5.1. Heuristik

Heuristik adalah suatu tehnik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh

Karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik

¹³Louis Gottchalk. 1983. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto, judul asli: *Understanding History: A Primer History Method*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1983). Hal. 32.

¹⁴ Sulasman. *Metodologi penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia. 2014). Hal. 75

sering kali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.¹⁵

Tahapan heuristik ini adalah tahapan pertama. Pada tahapan ini penulis mencoba melacak atau mencari sumber yang memiliki korelasi dengan judul penelitian. Sebab tanpa sumber, tulisan yang dihasilkan itu bukan merupakan karya sejarah. Bila suatu karya yang menggambarkan tentang kehidupan masa lalu tanpa didasari oleh sumber.¹⁶ Oleh karena itu Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah proses pencarian, pelacakan, dan pengumpulan sumber-sumber yang berkenaan dengan topik yang dibahas.

Tahapan ini penulis berencana melakukan pencarian sumber-sumber yang memiliki, relevansi dengan judul penulis, berupa, naskah Undang-Undang Sumatera Barat, buku-buku, jurnal, skripsi, dan internet. Dalam proses pencarian sumber, penulis mencari sumber mulai dari perpustakaan Universitas dan perpustakaan daerah, berikut ini adalah daftar sumber yang penulis dapatkan:

1.5.1.1. Sumber data primer berupa manuskrip naskah, kemudian yang penulis dapatkan dari koleksi Perpustakaan Digital Singapore Manuskrip Naskah *Undang-undang Sumatera Barat: Digitale Bibliothek der SBB*. 1976. <https://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/index.htm>. Di akses pada Tanggal 11-02-2019. Pukul. 14:00. WIB.

¹⁵ Dudung Abdurrahman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1999. Cetakan pertama) hlm. 55.

¹⁶ Abd Raahman Hamid. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011) Hlm. 12.

1.5.1.2. Sumber data sekunder berupa buku, yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan adalah sebagai berikut:

- Maryelliwati. *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya*. (Sumatera Barat: INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG. 2016).
- Darwis, Yuliandre. *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013)
- Subroto. *Tuanku Imtoam Bonjol dan Gerakan Paderi*. (Syamina. 2015)
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2001)

1.5.1.3. Untuk sumber yang berupa jurnal dan skripsi, yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan adalah sebagai berikut:

- Lastuti Abubakar, 2013, Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2.
- Maria Santi, DKK, 2015, Peranan Belanda dalam Perang Saudara Antara Kaum Padri dan Kaum Adat di Minangkabau pada Abad ke-19, *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, No. 2.

- Okto Arianto, 2010, Pelanggaran Hukum Adat Minangkabau dalam Kaba Angku Kapalo Sitalang (Kajian Sosiologi Sastra), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, No. 2.
- A. Irzal Rias, 2014, Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study, *Academic Research International*, Vol. 5(2).
- Laurensius Arliman, 2018, Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, No.2.
- Niko Ferlan, 2016, Konsep Nikah Sepupu dalam Presfectif Adat Minangkabau dan HukumIslam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (antara Syari'ah dan Adat), *Tesis Sultan Syarif Kasir Riau*.

1.5.2. Kritik

Setelah melakukan tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data-data lewat tahapan *heuristik*, tahapan selanjutnya yaitu *kritik*. Tahapan ini merupakan tahap mengkritisi sumber yang sudah didapatkan. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah menentukan kredibilitas dan otentisitas sebuah sumber baik itu naskah atau dokumen yang nantinya akan ditentukan tingkat validitasnya dilihat dari teks dan nilai-nilai isi. Tahapan kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern. Maka dari itu penulis menyatakan

bahwa sumber yang digunakan dalam penelitian ini sumber yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.5.2.1. Kritik Eksternal

Verifikasi pada penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern yang mencari autentisitas atau keotentikan (keaslian) sumber.¹⁷ Penulis menemukan sumber primer yaitu manuskrip Naskah *Undang-undang Sumatera Barat pada Abad ke-19* naskah ini penulis dapatkan melalui situs Perpustakaan Singapore (SG) Keadaan Manuskrip Naskah masih bagus dan lumayan jelas sehingga penulis bisa membacanya kemudian naskah ini terdiri dari 33 halaman dan memiliki Cover berwarna coklat, dan bagian depannya bermotif bulat tidak beraturan dibalut dengan warna kuning, naskah ini ditulis menggunakan tulisan latin dan berbahasa Melayu, tetapi kemudian naskah ini diterbitkan dalam bentuk manuskrip oleh Digitale Bibliothek der SBB pada tahun 1906. Selain naskah ini juga penulis mendapatkan sumber pendukung dari berbagai jurnal dan buku-buku.

1.5.2.2. Kritik Internal

Kritik intern dilakukan dengan memperlihatkan dua hal (1) penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber (2) membanding-bandingkan

¹⁷ Sugeng Priyadi. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012). Hal. 62.

kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (terikat kredibilitasnya).¹⁸

1. Buku

- Maryel Liwati. 2016. *Sastra Minangkabau dan Penciptaan Sebuah Karya*. Sumatera Barat: INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG. Buku ini membahas mengenai sejarah minangkabau, matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minangkabau. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Maka dari itu buku ini penulis jadikan sebagai sumber sekunder untuk melengkapi informasi yang telah didapat dari berbagai sumber.
- Wulansari, Dewi. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Buku ini membahas mengenai apa istilah hukum adat, hukum adat dan adat dan hukum kebiasaan kemudian wujud hukum adat tersebut, bagaimana corak dan sistem hukum adat sebagai sumber pengenalan hukum adat hingga membahas mengenai hukum adat dalam peraturan perundang-

¹⁸Sugeng Priyadi, *Ibid*. Hlm. 67.

undangan Hindia Belanda dan Republik Indonesia. buku ini memiliki hubungan dengan apa yang penulis teliti.

- A.A. Nafis, 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. cet. I. Jakarta: Temprint. Buku ini menjelaskan mengenai adat istiadat serta kebudayaan pada masyarakat Minangkabau.

2. Jurnal

- *Undang-Undang Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau*, jurnal tersebut bertujuan untuk menyajikan deskripsi dan preskripsi sistem peradilan tradisional, sebagai bagian kearifan local, yang terkandung di dalam tradisi lisan Minangkabau. Deskripsi di dalam jurnal tersebut mencakup norma/hukum adat istiadat berupa *Undang-Undang* dan pelembagaan *mahkamah adat* sebagai institusi pelaksanaan atas sistem peradilan tradisional tersebut, oleh karena itu penulis menggunakan sumber jurnal ini sebagai tambahan dalam melengkapi informasi dalam penyusunan hasil penelitian ini.
- *Maria Santi, DKK, 2015, Peranan Belanda dalam Perang Saudara Antara Kaum Padri dan Kaum Adat di Minangkabau pada Abad ke-19, Jurnal Sejarah*

dan Pembelajaran Sejarah, No. 2 jurnal ini membahas bagaimana peranan Belanda dalam perang saudara antara kaum Padri dan kaum Adat di Minangkabau abad ke-19, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Belanda dalam perang saudara antara kaum Padri dan kaum Adat di Minangkabau abad ke-19. oleh karena itu penulis menggunakan sumber jurnal ini sebagai tambahan dalam melengkapi informasi dalam penyusunan hasil penelitian ini.

- Pelanggaran Hukum Adat Minangkabau dalam Kaba Angku Kapalo Sitalang (Kajian Sosiologi Sastra), *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, No. 2*. Jurnal ini membahas bahwa didalam kehidupan masyarakat diperlukan hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota masyarakat, yang berarti bahwa di dalam pergaulan hidup masyarakat yang selalu terkait pada masalah hukum dan keadilan. Oleh karena itu penulis menggunakan sumber jurnal ini sebagai tambahan dalam melengkapi informasi dalam penyusunan hasil penelitian ini.

- *Lastuti Abubakar, 2013, Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, No. 2*
Jurnal ini membahas pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi). Jurnal ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada era globalisasi, dan bagaimana urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu penulis menggunakan sumber jurnal ini sebagai tambahan dalam melengkapi informasi dalam penyusunan hasil penelitian ini.

1.5.3. Interpretasi

Setelah melalui dua tahapan sebelumnya yaitu *heuristik* dan kritik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi. Tahapan ini adalah proses untuk menyinkronkan fakta-fakta yang telah di analisis dari tahapan sebelumnya yaitu kritik.

Dalam konteks ini Sejarawan Sartono Kartodirdjo mengembangkan pendekatan multidimensional dalam studi sejarah, pada tahap interpretasi inilah ilmu sejarah tidak berdiri sendiri, maka dari itu diperlukan sejumlah konsep dan pendekatan teoritis dari ilmu-ilmu lain, terutama ilmu-ilmu sosial, sehingga konstruksi masa lalu lebih kritis dan analitis.¹⁹

Maka dari itu ilmu-ilmu sosial yang digunakan dalam pendekatan teoritis ini, penulis menggunakan ilmu hukum sebagai pelengkap, hukum menurut Gustav Radbruch adalah complex aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan. Perlu kita ketahui, dimana proses terbentuknya undang-undang yaitu dilihat dari aspek sejarahnya. Salah satu contohnya *Code Civil* Prancis merupakan sumber hukum bagi *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Belanda. Hal ini karena Prancis pernah menduduki Belanda dan memberlakukan *Code Civil*. Dimana ketika Belanda membentuk *Burgerlijk Wetboek* banyak bahan juga yang diambil dari *Code Civil* Prancis itu.²⁰

Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bzn, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan alam masyarakat, kemudian untuk melihat bagaimana suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap seseorang yang melanggar peraturan adat

¹⁹ Abd Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011) Hlm. 51.

²⁰ Abd Rahman Hamid, *Ibid.* Hlm. 88.

istiadat. Sehingga apabila penguasa menjatuhkan keputusan suatu hukuman terhadap pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.²¹

Hukum adat menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab “*Huk'm*” dan “*Adah*” dan jamaknya Ahkam, yang artinya adalah suruhan atau ketentuan. Misalnya jika dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan “*Hukum Syari'ah*” yang isinya ada 5 perintah (*Al-ahkam al-Khamsah*) yaitu: *Fardh* (wajib), haram (larangan), mandub atau sunah (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat dalam bahasa Arab dikenal dengan arti “kebiasaan” atau perilaku masyarakat yang selalu terjadi, jadi “hukum adat” adalah hukum kebiasaan.²²

Hukum adat Minangkabau diartikan sebagai, peraturan yang mengatur tata cara pergaulan antara masyarakat dengan pergaulan serta antara perorangan sesamanya. Menurut bahasa juga bahwa adat adalah kata yang lazim dipakai tanpa membedakan mana yang dijalankan dengan mempunyai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi yang disebut hukum adat. Kata adat ini disamping dipergunakan untuk hal yang baik, tak hanya itu dipergunakan juga sebagai suatu yang harus di jauhi oleh seseorang.²³

Hukum adat di Minangkabau pada dasarnya berlaku pada kehidupan sehari-hari masyarakat, kemudian yang mengatur dalam berbagai hal seperti,

²¹Ragawino, Bewa. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*. Universitas Padjadjaran. Hlm. 2.

²² Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2014). Hlm. 1.

²³ Niko Ferlan, 2016, “*Konsep Nikah Sepupu dalam Prespektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (antara Syari'ah dan Adat)*”, *Tesis Sultan Syarif Kasir Riau*, Hlm. 38

menyelesaikan suatu perkara di wilayah yang bersangkutan, kemudian mengenai pernikahan perceraian hingga menyelesaikan perkara mengenai tindak kekerasan terhadap seseorang²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sistem hukum di Indonesia adalah kesatuan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum di Indonesia dari sudut materi hukum, sistem hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang terbentuk dari:

1. Bagian-bagian tertentu dari hukum Adat, apa yang dinamakan hukum adat itu sendiri amat beraneka ragam bahkan C. van Vollenhoven²⁵ membaginya atas 19 (Sembilan belas) lingkaran hukum (*rechts kringen*)²⁶, dimana masing-masing lingkaran hukum ini masih terbagi atas kukuban-kukuban hukum.

²⁴Laurensius Arliman, 2018, "*Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*". *Jurnal Selat*, No.2. Hlm. 181.

²⁵Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), ahli hukum Belanda, yang pernah dua kali berkunjung ke Hindia Belanda yaitu pada tahun 1907 dan 1923. Tahun 1901 (di usia 27 tahun) diangkat sebagai guru besar Hukum Adat Hindia Belanda di Universitas Leiden, Kemudian banyak berkarya dalam bidang hukum Adat, antara lain *Het Adatrech van Nederlandsch Indie* yang terdiri atas beberapa jilid dan menjadi karya standar dalam Hukum Adat, sehingga di Indonesia ia diakui sebagai Bapak Hukum Adat. (<https://en.wikipedia.org/>. di akses pada Tanggal 10 November 2019).

²⁶19 lingkaran hukum Adat, yaitu: 1). Aceh (residensi Aceh diluar tanah Gayo dan Alas); 2). Tanah Gayo, Alas dan Batak; 3). Daerah Minangkabau; 4). Sumatera Selatan; 5). Daerah Melayu dan (Residensi Sumatera Timur diluar bagian-bagiannya yang penghuninya suku bangsa Batak, kepulauan Riau-Lingga dengan termasuk di dalamnya semenanjung Malaya); 6). Bangka dan Belitung; 7). Kalimantan diluar wilayah Inggris; 8). Minahasa; 9). Daerah Gorontalo; 10). Sulawesi Selatan (termasuk juga pesisir Barat yang bersifat Bugis); 11). Daerah Toraja; 12). Kepulauan Ternate; 13). Ambon dan sekitarnya (Seram, Buru dan sebagainya); 14). Irian Barat; 15). Timor di daerah luar Portugis, dan sekitarnya; 16). Bali, Lombok; 17). Pertengahan Jawa, Jawa Timur dan Madura; 18). Daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dahulu; 19). Jawa Barat (Sudiman Kartohadiprodo, 1979. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jilid 1, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, cet, ke 19), Hlm. 161).

2. Bagian tertentu dari Hukum Islam. Diantaranya, 1). Perkawinan; 2). Waris; 3). Wasiat; 4). Hibah; 5). Wakaf; 6). Zakat; 7). Infaq; 8). Shadaqah dan ekonomi Syari'ah.
3. Bagian-bagian tertentu dari hukum Barat. Yakni hukum yang masa Hindia Belanda di bawa oleh Belanda ke Indonesia ²⁷

Ada salah satu teori yang mendekati mengenai hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau, yaitu Teori *Receptio a Contrario* bahwa Hukum Adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan yang ditaati oleh anggota masyarakat itu, yang apabila ada pertikaian atau konflik maka diselesaikan oleh penguasa adat dan hakim pada pengadilan negeri. Sementara itu, sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum Agama (Islam) diselesaikan di peradilan Agama, yang artinya, hukum Adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.²⁸

Oleh karena itu Berdasarkan berbagai sumber yang telah didapatkan, penulis berusaha untuk melengkapi penelitian ini dengan mencari berbagai informasi dari berbagai literatur. Terutama penulis berusaha untuk memahami sumber utama dalam penelitian ini yaitu naskah Undang-undang Sumatera Barat yang menggunakan bahasa Melayu sehingga kemudian dihubungkan dengan bahasa Indonesia agar penelitian ini dapat dipahami oleh para pembaca.

1.5.4. Historiografi

²⁷ Arliman. Laurensius, *Ibid.* Hlm. 71.

²⁸ Maharoni Ria Siombo. *Asas-asas Hukum Adat.* (Modul). Hlm. 16.

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian. Dari sumber-sumber yang penulis dapatkan serta hasil interpretasi mengenai sumber yang kemudian penulis gabungkan menjadi sebuah tulisan. Menulis kisah sejarah bukan sekedar menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan satu pemikiran melalui interpretasi sejarah yang berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan perjalanan tentang perilaku yang baik. Sesudah menentukan judul, pengumpulan bahan-bahan sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka mulailah menulis kisah sejarah.

Pada tahap penulisan (historiografi) peneliti menyajikan laporan hasil peneliti di awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. Penyajian historiografi meliputi (1) pengantar (2) hasil penelitian dan (3) simpulan.²⁹ Dalam tahapan yang terakhir ini penulis mencoba mengaitkan fakta, data dan hasil interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi tulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya sebagai berikut.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari: 1.1. Latar Belakang Masalah, 1.2. Rumusan Masalah, 1.3. Tujuan Penulisan, 1.4. Tinjauan Pustaka, 1.5. Langkah-langkah Penulisan

BAB II (Sumatera Barat sebelum Abad ke-19) merupakan bagian yang menjelaskan inti penulisan yang diteliti yaitu mengenai: 2.1. Asal-usul Masyarakat

²⁹Sugeng Priyadi. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012). Hal. 79.

Minangkabau 2.2 Masyarakat Adat Minangkabau 2.3. Hukum Adat Minangkabau
2.4. Perang Padri dan kedatangan Belanda pada tahun 1837-1862.

BAB III (Naskah Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862) pada bagian ini penulis membahas fokus mengenai hasil penelitian yang terdiri dari: 3.1 Penulisan Undang-undang Sumatera Barat Tahun 1837-1862 3.2 Isi Drie Oendang-oendang's West Kust Sumatra's / isi Tiga undang-undang dari pantai Barat Sumatera 3.3 Perbedaan Undang-undang nan 20 dengan Undang-undang Sumatera Barat 3.4. Berakhirnya Undang-undang Sumatera Barat.

BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri dari: 4.1 Kesimpulan, 4.2 Saran. Selanjutnya, dalam akhir penulisan dilengkapi dengan daftar sumber dan lampiran.

1.6. Outline

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Perumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan
- 1.4. Tinjauan Pustaka
- 1.5. Langkah-Langkah Penulisan

BAB II SUMATERA BARAT SEBELUM ABAD KE-19

- 2.1. Asal dan Usul Minangkabau
- 2.2. Masyarakat Adat Minangkabau
- 2.3. Hukum Adat Minangkabau
- 2.4. Perang Padri dan Kedatangan Belanda

BAB III NASKAH UNDANG-UNDANG SUMATERA BARAT TAHUN 1837-1862

- 3.1. Penulisan Undang-undang Sumatera Barat 1837-1862
- 3.2. Isi Drie Oendang-oendang's West Kust Sumatra's / isi Tiga
Undang-undang dari pantai Barat Sumatera
- 3.3. Perbedaan Undang-undang nan 20 dengan Undang-undang
Sumatera Barat
- 3.4. Berakhirnya Undang-undang Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Naskah Undang-undang Sumatera Barat



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG